



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490
PALU - 94111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05 / 09. SMA / DK800

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS)
MUHAMMADIYAH 1 PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Memperhatikan : - Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Nomor :

873/479,05/SMA/CABDISWIL.I tanggal 24 Agustus 2020 perihal
Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)
Muhammadiyah 1 Palu di Jl. Letjen Soeprapto No. 69 Palu, Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu.

Menimbang

: a. Bahwa dalam memperluas layanan dan akses pendidikan kepada masyarakat,
serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu
diberikan Izin Operasional Sekolah;

b. Bahwa permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)
Muhammadiyah 1 Palu tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang
berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas
Swasta (SMAS) Muhammadiyah 1 Palu di Jl. Soeprapto No. 69 Palu,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

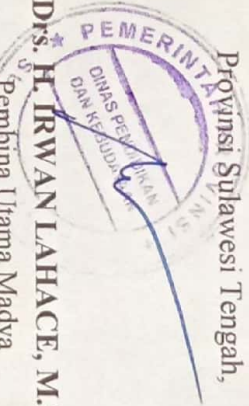
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah 1 Palu, yang berlokasi di Jl. Soeprapto No. 69, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- KEDUA : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Badan Pendi/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN** : Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah,


Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19610808 198112 1 007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bupati Kabupaten Poso;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III.



PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
SULAWESI TENGAH

Jalan . K.H.A., Dahlan , No. 74 Palu

Nomor , : 41/01/1968
Lampiran , : ---
Hal , : Surat, Keputusan.--

, SURAT KEPUTUSAN

Bismillahirrahmanarrahim

Pimpinan Muhammadiyah, wilayah Sulawesi Tengah, setelah :

- Menimbang , , : 1., Bahwa di Palu Kabupaten Donggala, telah layak didirikan satu sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah.
2. Bahwa Muhammadiyah wilayah Sulawesi Tengah merasa perlu untuk memenuhi harapan masyarakat/orang tua, murid yang tidak tertampung pada SMA Negeri Palu, untuk membuka, - SMA Muhammadiyah 1 Palu.
3. Bahwa, telah tersedianya tenaga pengajar menurut bidang studi yang diperlukan.
4. Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) - Muhammadiyah, 1, Palu tersebut perlu dikeluarkan suatu - surat keputusan.
5. Bahwa Sdr. Kadir Mr. B.A. telah dianggap cakap dan mampu untuk memimpin, sekolah, tersebut.

- Memperhatikan: 1. Banyaknya tamatan SMP, yang, tidak tertampung pada SMA- Negeri, Palu.
- 2., Harapan, dan permintaan murid tamatan SMP yang tidak tertampung pada SMA Negeri Palu, dan desakan dari orang tua murid untuk membuka SMA yang diusahakan oleh Muhammadiyah wilayah Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. UUD Negara, Republik Indonesia
2. Garis-, Garis Besar Haluan Negara No. IV/MPR/1957
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
4. Kaidah - kaidah Perguruan Muhammadiyah.

Memutuskan.....



PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH SULAWESI TENGAH

Jalan. K.H.A. Dahlan No. 74 Palu

1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Waballahtaufiq Walhlayah.

Ditetapkan di : Palu

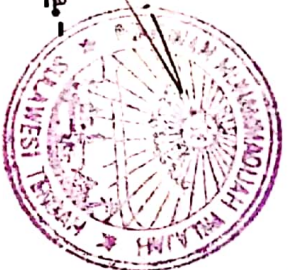
Pada tanggal : 24 - Dzulhijjah - 1397 H.
5 - Desember - 1977 M.

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah

Sulawesi Tengah,

Sekretaris,

Uk. Ketua,
A. A. 1000 Q.
- Drs. H. Rudy Toana, -
NBK. 269 . 679
- Abbas Domeng, -
NBK. 475 . 406



Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Sulawesi Tengah di Palu
3. ~~Bagian~~ Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah Wilayah - Sulawesi Tengah di Palu.
4. ~~Kejila~~ Kantor Dep. P dan K Kabupaten Donggala di Palu
5. Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah Daerah Palu di Palu.
6. A r s i p.-